

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Wabah Covid-19 bermula pada Desember 2019 muncul penyakit yang diberi nama Covid 19 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok sampai pada akhirnya ditetapkan sebagai pandemik oleh WHO (*World Health Organization*). “Sampai awal Juli sudah dipastikan terdapat 216 negara yang telah terjangkit virus satu ini” (WHO, 2020). Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak Covid-19. Menurut data WHO per tanggal 27 Juli 2020 jumlah penderita di Indonesia mencapai 100,303 orang terinfeksi Covid-19. Angka kematian mencapai 4,838 atau 4,8% dengan angka kesembuhan 58,173 orang atau hanya 57,9% dari total penderita Covid-19.

Indonesia masuk ke dalam daftar negara – negara yang terdampak pandemi virus Covid 19 yaitu *corona*. Pada tahun 2020 wabah ini bahkan telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. “Sektor rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan merupakan sektor yang tertekan karena adanya pandemi covid 19” (Republika.co.id, 2020). “Sektor UMKM yang biasanya menjadi *safety net* sekarang mengalami tekanan yang sangat besar karena ada pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial” (Tempo.Co, 2020).

Untuk menstabilkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah insentif pajak yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44 Tahun 2020 pada tanggal 27 April 2020. PMK 44 Tahun 2020 yang dibentuk oleh pemerintah untuk menambah sektor-sektor yang

dirasa kurang dicakup oleh PMK 23 Tahun 2020. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam PMK 23 Tahun 2020 adalah pajak final yang ditanggung pemerintah.

Ketentuan yang diatur dalam PMK 44 Tahun 2020 diantaranya memiliki omzet bruto kurang dari 4,8 Miliar dengan ketentuan pelaku usaha memilih peraturan perpajakan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto. UMKM dapat mengajukan permohonan surat keterangan melalui website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Insentif pajak UMKM ini berlaku hingga September 2020. Salah satu tujuan Pemerintah menetapkan insentif pajak bagi sektor UMKM adalah memberikan bantuan sosial untuk memperluas bantuan kepada masyarakat terdampak. Selain itu, dengan adanya PMK Nomor 44 Tahun 2020 diharapkan wajib pajak UMKM dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Permasalahan mengenai kepatuhan pajak telah terjadi tidak hanya tahun kemarin maupun tahun sebelumnya. Bertahun-tahun target pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak belum terpenuhi. “Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar” (Lambey, 2016).

Tabel berikut merupakan rasio kepatuhan pajak tahun 2016 sampai 2018 :

Tabel 1. Persentase Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah wajib pajak lapor	36.446.616	39.151.603	42.479.485
Realisasi penyampaian SPT dengan <i>e-filing</i>	8.954.122	8.816.346	9.152.817
Persentase Kepatuhan Pajak	60.82%	72.64%	71.1%

**Sumber :** (Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan adanya 36.446.616 wajib pajak yang merupakan wajib pajak lapor SPT pada tahun 2016. Sementara persentase kepatuhan pada tahun 2016 sebesar 60,82% atau 8.954.122 wajib pajak. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak lapor SPT meningkat menjadi 39.151.603 wajib pajak dengan persentase kepatuhan sebesar 72,64%. Penurunan terjadi tahun 2018 sebesar 1,54% atau menurun menjadi 71,1% atau 9.152.817 wajib pajak dari total 42.479.485 wajib pajak. Persentase diatas menunjukkan bahwa di Indonesia persoalan kepatuhan pajak masih cukup rendah. Oleh karena itu kepatuhan pajak menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan fenomena tersebut, kepatuhan wajib pajak UMKM dikaitkan dengan insentif pajak sangat penting untuk diteliti untuk mengetahui pengaruh insentif pajak PMK 44 Tahun 2020 terhadap persentase kepatuhan wajib pajak.

Pengujian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu oleh (Rachmawati & Ramayanti, 2016) dengan judul “Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” menemukan hasil bahwa “insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Bahkan kemudahan pelaporan PPh memberikan pengaruh terbesar terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM” (Rachmawati & Ramayanti, 2016). Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Noviari, 2019) menemukan hasil “variabel bebas yaitu tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”.

Perbedaan penelitian ini dilakukan ketika terjadi *pandemic* Covid-19. Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang menjadi pilihan lokasi obyek penelitian.

Pemilihan lokasi ini dikarenakan jumlahnya yang cukup menggambarkan kondisi UMKM di Kota Semarang. Jumlah UMKM pada tahun 2020 sebanyak 1.109 yang diantaranya 6,3% merupakan UMKM yang tersebar di Kecamatan Gayamsari. Variabel yang digunakan sebagai variabel dependen yaitu kepatuhan pajak, dan insentif pajak sebagai variabel independen. Perbedaan lain yaitu adanya indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pemilihan indikator ini dikarenakan adanya perbedaan peraturan kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak yaitu PMK Nomor 44 Tahun 2020.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH INSENTIF PAJAK BAGI UMKM PADA SAAT PENDEMIK COVID 19 TERHADAP TAX COMPLIANCE UMKM DI KECAMATAN GAYAMSARI”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Peningkatan persentase kepatuhan pajak menjadi perhatian khusus yang dilakukan oleh pemerintah, salah satu caranya yaitu dengan menetapkan regulasi insentif pajak. Dengan adanya penetapan regulasi insentif pajak di masa pandemi diharapkan akan membawa manfaat pada wajib pajak UMKM serta meningkatkan kepatuhan pajaknya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Kegiatan menghitung dan melaporkan pajak dengan benar dan *ontime* merupakan konsep kepatuhan pajak yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan (Rachmawati & Ramayanti, 2016).

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Rumusan masalah dengan berdasarkan pada latar belakang diatas yaitu :

- a. Apakah insentif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM?;
- b. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap wajib pajak UMKM?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, berikut ini merupakan penjabaran tujuan umum dalam penelitian ini :

Menganalisa serta melakukan uji pengaruh insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisa serta melakukan uji pengaruh regulasi insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan pajak UMKM.
- b. Menganalisa serta melakukan uji pengaruh manfaat adanya insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan pajak UMKM.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan mafaat secara teoritis dan manfaat praktis, berikut ini penjabaran manfaat teoritis dan manfaat praktis :

##### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan literatur untuk mengetahui apakah insentif pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di Gayamsari selama *pandemic* Covid 19.

##### **1.5.2. Manfaat praktis**

- a. Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan perpajakan mengenai insentif pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kementerian Keuangan terkait upaya mendorong kepatuhan pajak masyarakat

